

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek dalam bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.

Islam merupakan salah satu agama di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama ini. Data BPS Nasional menyebutkan bahwasannya pada tahun 2010: 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah memeluk agama Islam.¹ Dapat diketahui bahwa bagi masyarakat muslim sendiri kehalalan dalam suatu produk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memutuskan untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu produk.

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia terbentuk dari apa yang dimakannya. Dari makanan itu pula akan dihasilkan tenaga yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Selain untuk menghasilkan tenaga dan mempertahankan hidup, makanan adalah bagian dari kehidupan sosial budaya, kegembiraan, rasa syukur, rasa kasih sayang, semuanya itu biasanya diungkapkan dengan cara melakukan selamatan dan menghidangkan berbagai makanan yang lezat.

¹<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019

Kehalalan suatu produk menjadikan kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang yang dikonsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh orang muslim saja tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal sudah pasti sehat. Banyaknya produk yang belum bersertifikat halal yang mengakibatkan konsumen terutama konsumen yang muslim sulit membedakan mana produk yang benar-benar halal untuk dikonsumsi yang sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat muslim harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal.

Seperti firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata baginya" (al-Baqarah: 168).

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, pada tanggal 6 Januari 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik

Indonesia Nomor 081/MUI/1989 dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

- a. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi, dan pengakuan kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat.
- b. Menyampaikan hasil pengkajian dan konsep kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik.
- c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri.

Bagi Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, dimana hal itu tersurat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 88 yang artinya "*makanlah makanan yang halal lagi baik.*" Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan suatu produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Sangat penting bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal, hal tersebut memang merupakan sebuah perintah syariat agama Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 172).

Bila memahami beberapa ayat tersebut, maka akan timbul sebuah pertanyaan dalam pikiran umat Islam, yaitu mengenai bagaimana makanan yang dianggap halal dan tayyib dan mengapa ada beberapa makanan yang di haramkan. Pertanyaan diatas pasti akan menghampiri pikiran umat Islam yang benar-benar memerlukan sebuah jawaban dan keingintahuan mereka atas kejelasan masalah tersebut. Oleh sebab itu, setiap permasalahan baru yang muncul tersebut pasti akan ditanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya MUI Kabupaten Bangkalan terutama tentang kehalalan dari suatu produk makanan, agar didapatkan suatu jawaban dari ketidakjelasan yang muncul dari fenomena-fenomena yang menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai makanan yang halal dan baik tersebut.

Halal merupakan istilah dari bahasa arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariat. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau

mengonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram.²

Salah satu aturan *qat'i* yang ada didalam ajaran Islam adalah sebuah perintah yang diwajibkan bagi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bagi umat muslim yang memiliki rasa keimanan yang tinggi akan selalu berusaha keras untuk menjalankan syariat Islam yang telah ada dalam petunjuk al-Qur'an dan Hadits. Seperti petunjuk dari ayat ayat al-Qur'an Surah A'basa (80) ayat 24 berikut ini:

فَلْيُظِرُّ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Q.S. A'basa [80]: 24).”

Dalam kasus ini manusia diberikan sebuah petunjuk berupa ayat yang maksudnya adalah memerintahkan manusia agar memperhatikan makanan yang mereka makan dengan memasang akal nya bagaimana makanan itu diciptakan dan diatur untuknya.³

Di Kabupaten Bangkalan terdapat 73.338 unit UMKM dan banyak sekali jenis UMKM, kebanyakan UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam bidang perdagangan, hotel dan restoran (kuliner).⁴ UMKM yang banyak menjual beragam olahan makanan mulai dari makanan khas, kue kering,

²Nidya waras sayekti, Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan, *jurnal ekonomi kebijakan publik*, vol. 5 no.2, Desember 2014, 194

³Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, cet. Ke-3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hal 1268.

⁴Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

kue basah dan sebagainya yang biasanya kebanyakan dijadikan sebagai oleh-oleh ketika berpergian. Mengingat makanan itu yang paling digemari oleh semua kalangan masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, selain melihat nilai gizi, mereka juga akan melihat kehalalan dalam makanan yang dibeli tersebut. Melihat mayoritas masyarakat Kabupaten Bangkalan beragama muslim.

Namun dari banyaknya UMKM di Kabupaten Bangkalan sebagian besar belum mempunyai sertifikasi halal. Sehingga perlu adanya pengetahuan literasi halal agar tidak membuat kekhawatiran masyarakat Bangkalan yang mayoritas muslim dan cenderung sangat memperhatikan tentang kehalalan suatu produk makanan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Literasi Halal pada Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah, Bagaimana literasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui literasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklarifikasi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- b. Menambah wawasan berfikir dalam bidang yang dikaji.
- c. Dapat mendorong peneliti untuk mempertajam karya kepenulisannya.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui tentang literasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.
- b. Dapat dijadikan rujukan lanjutan dalam penelitian.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan program studi ekonomi syariah.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu acuan bagi masyarakat terkait literasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat:

Skripsi Andrianus Harsono tahun 2018 Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini berjudul “Persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo Tentang Pentingnya Sertifikasi Halal pada Produk Makanan”. Dalam skripsi tersebut peneliti menganalisis tentang sertifikasi halal sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis literasi halal.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan beberapa hal yang dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Bertujuan sebagai landasan untuk pembahasan yang terkait masalah untuk diteliti agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori tentang literasi halal dan UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penjelasan ini, seperti jenis penelitian, wilayah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi terkait permasalahan yang diteliti yakni literasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.